

Pertama:

Menyikapi ketentuan dalam Draft Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (perubahan UU 32/2004) maka APKASI berpendapat terdapat ketentuan yang memperlemah dan memperkecil serta memangkas peran, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Bupati selaku kepala daerah dan pemerintahan, dan mengarah kepada re-sentralisasi, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 102 ayat 2, yang berbunyi: Sekretaris daerah bertindak selaku Pembina kepegawaian daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah.

Ketentuan ini jelas memangkas dan menghilangkan kewenangan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang dialihkan kepada Sekretaris Daerah. Ketentuan ini sangat berpotensi memunculkan terjadinya "dualisme" dalam tubuh pemerintahan daerah, yang justru sangat rentan pula membuka celah terjadinya benturan, baik di internal kalangan pegawai sendiri maupun antara Bupati dengan sesama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah (DPRD) dan pemangku kepentingan lainnya di masyarakat, terlebih dengan pemerintah propinsi (Gubernur dan SKPD propinsi). Hendaknya kita pahami bahwa Bupati dalam menjalankan jabatannya selaku kepala daerah dan pemerintahan perlu didukung dengan instrumen birokrasi yang dapat bekerjasama dengan baik agar keseluruhan program yang telah tersusun dalam rencana kegiatan dapat berjalan maksimal dan mencapai sasaran yang ditargetkan untuk percepatan pembangunan. Bupati menjabat didasarkan pada pemilihan umum kepala daerah oleh rakyat di daerah, sehingga Bupati harus memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat atas kinerjanya. Ini harus pula dijamin dengan dukungan kinerja aparatur di daerah. Ironisnya lagi, pengangkatan dan penggantian sekretaris daerah bukan merupakan kewenangan Bupati melainkan kewenangan Gubernur. Jika terjadi disharmonisasi akibat "dualisme" tersebut, kinerja pemerintah daerah menjadi kurang baik akan menimbulkan stagnasi dan persoalan baru yang bahkan justru berpotensi memunculkan instabilitas politik di daerah. Ketentuan ini bahkan berpotensi menjadikan posisi bupati akan 'tersandera' dengan kepentingan berbagai pihak.

Patut kita kembalikan esensi jabatan bupati selaku kepala daerah untuk mendapatkan kewenangan penuh dari 'mandat' yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan kepada daerah dan peraturan perundangan. Kewenangan inilah justru yang kemudian diberikan dan diserahkan atau dibagi kepada birokrasi sampai ke tingkat paling bawah yaitu pejabat kepala SKPD yang ada di tubuh pemerintahan, termasuk Sekretaris Daerah untuk menjalankan kewenangan yang diserahkan oleh rakyat kepada bupati agar dapat menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat (kembali) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka ketentuan pasal 102 ayat 2 dalam draft perubahan RUU Pemda tersebut secara materiil substansial sebenarnya sudah menyalahi dan merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip demokrasi sesuai konstitusi.

Hendaknya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah disusun dengan tetap berorientasi pada semangat untuk melakukan penyempumaan saja atas berbagai ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Ini dimaksudkan untuk percepatan pelayanan dan harus mejadi solusi yang baik, dan bukan sebaliknya justru menjadi kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan persoalan pelik baru di daerah-daerah dan jauh dari tujuan dan semangat otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri.

Terjadinya 'politisasi birokrasi' yang selalu digembar-gemborkan (secara berlebihan) oleh berbagai pihak tidaklah harus disikapi secara reaktif. Ini tidak dapat digeneralisasi, melainkan bersifat kasuistis saja dengan kadar yang berbeda-beda. Untuk itu seharusnya diselesaikan dengan langkah kasuistis juga. Langkah paling bijak dan baik adalah memaksimalkan dan mengatur secara tegas sanksi terhadap daerah bilamana terjadi 'politisasi birokrasi' secara nyata dengan ukuran-ukuran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

APKASI berpendapat ketentuan ini bahkan semakin membuka celah persoalan politik yang lebih luas dan berdampak tidak baik bagi pembangunan suasana kondusif di daerah.

Berdasarkan hal di atas, APKASI secara tegas menyatakan sangat keberatan terhadap ketentuan pasal 102 ayat 2 dalam draft RUU tentang Pemerintahan Daerah.

2) Pasal 25 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

(1) Urusan pemerintahan yang berbasis ekologis menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan:

- a. kehutanan;
- b. pertambangan;
- c. perkebunan; dan
- d. kelautan dan perikanan laut.

APKASI tidak sependapat apabila semua kewenangan yang dikatakan berbasis ekologis seluruhnya diserahkan

kepada pemerintahan provinsi. Hal ini memiliki dasar argumentasi yang konkrit dan logis. Pemerintah kabupaten jelas memiliki aparaturnya sampai ke tingkat terbawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, mulai dari aparaturnya di kecamatan, aparaturnya di desa-desa atau kelurahan, aparaturnya penyuluh pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lainnya. Dengan demikian, akan lebih tepat dan efektif jika kewenangan itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Esensi adanya pemerintahan daerah otonom sebenarnya adalah bertujuan membuka peluang-peluang kepada rakyat untuk dapat lebih dekat dan terjangkau untuk diberdayakan, untuk mendapat peluang agar produktif bekerja mengelola sumber daya alam yang tersedia, agar membuka kesempatan usaha dan mengurangi pengangguran, mempercepat pembangunan di pedesaan demi percepatan dan perluasan pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Khusus sektor perkebunan, investasi yang masuk, misalnya perkebunan kelapa sawit dan karet, harus dapat terkendali dan terkontrol dengan baik. Ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investor yang harus dilindungi dan memiliki kepastian hukum dalam berinvestasi, juga kepentingan dan hak-hak rakyat terhadap peluang untuk diberdayakan dan lapangan pekerjaan. Persoalan-persoalan yang mengemuka terkait dengan investasi di sektor perkebunan adalah hak-hak ganti rugi atas pembebasan lahan yang sebelumnya menjadi garapan rakyat (kecuali status tanah negara) untuk di-HGU-kan. Ini seringkali menjadi problem pelik yang terjadi hampir dimana-mana. Karenanya hak-hak plasma masyarakat desa harus dapat terjamin. Demikian pula, kewajiban-kewajiban dari investor untuk memberdayakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, harus dapat terkawal dengan baik agar jangan sampai investasi yang masuk tidak berdampak signifikan terhadap kemajuan rakyat yang ada di lahan konsesi yang diberikan oleh pemerintah melalui perizinan-perizinan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, investor juga harus dapat terlindungi jika kewajiban-kewajiban standar yang telah disepakati dan disosialisasikan kepada warga masyarakat telah dijalankan atau dalam proses sedang berjalan. Pengendalian dan kontrol ini sangat membutuhkan percepatan dalam pelayanannya, pemerintah tentu tidak sekedar hanya mengeluarkan izin-izin saja kemudian dibiarkan, namun lebih terpenting dari itu adalah bagaimana secara efektif melakukan monitoring secara kontinyu. Perlu dilakukan pula penguatan sosialisasi serta penyelesaian secara cepat dan efektif setiap problem yang muncul di lapangan antara investor dengan warga masyarakat yang jamak ditemui.

Dalam konteks serupa, aparaturnya yang berhadapan langsung jelas berada di bawah naungan pemerintah kabupaten (camat, desa, UPT, penyuluh). Sebagai gambaran konkrit, kewenangan terkait perkebunan yang sejak era otonomi daerah berlaku saja sampai saat ini masih terdapat berbagai problem investasi baik menyangkut lahan dan hak-hak investor dan masyarakat yang terus menerus dikawal untuk diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik dan berkeadilan. Apabila pelayanan ini akan ditarik lebih jauh ke pemerintah provinsi, prosesnya sudah tentu akan lebih berjenjang dan sulit untuk langsung menjangkau ke aparaturnya yang berada di tengah-tengah masyarakat di pedesaan.

Dengan argumentasi di atas, APKASI dengan tegas meminta usulan di atas dikaji kembali dan ditinjau ulang secara komprehensif dengan cara pandang yang obyektif serta melihat fakta yang terjadi di lapangan dan masyarakat. Sebaiknya problem ini tidak dilihat dari sisi kepentingan satu pihak saja, dan bukan pula hanya melihat kepentingan sesaat saja. Alih-alih, perlu cara pandang yang melibatkan kepentingan masyarakat dan daerah agar esensi otonomi daerah dirasakan manfaatnya secara meluas untuk mengejar kemandirian rakyat dan daerah yang berakhir pada kemandirian bangsa.

Kembali APKASI menyarankan agar perubahan UU tentang Pemerintah daerah ini hendaknya lebih bersifat dan berorientasi pada penyempurnaan saja, dan bukan karena dorongan serta motivasi perebutan kewenangan semata antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Otonomi daerah yang baru berlangsung selama 10 tahun dan masih terus berproses ini tentu terus mengalami perbaikan di sana-sini dalam pelaksanaannya. Langkah bijak yang paling baik adalah memaksimalkan dan mengatur secara lebih terarah dan jelas ketentuan sanksi-sanksi yang tegas dan dapat diterapkan dengan ukuran-ukuran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara nyata.

Kedua:

Kelahiran UU No.32/2004 yang kemudian diperkuat dengan PP.72/2005 memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP. 72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa

memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD). ADD yang diberikan ke desa merupakan hak desa. ADD diharapkan bisa membuka kesempatan kerja di desa dan mampu menggerakkan perekonomian desa. Sehubungan dengan hal tersebut, Rakernas VII Apakasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung segala upaya adanya Alokasi Dana Desa (ADD) minimal Rp 1 milyar yang bersumber dari APBN guna menciptakan lapangan kerja dan perputaran ekonomi perdesaan.
2. Terkait dengan point 1, Rakernas VII APKASI mendesak kepada pemerintah untuk melakukan moratorium pengiriman TKI/W keluar negeri dengan memaksimalkan potensi lapangan kerja di dalam negeri.

Ketiga:

Mekanisme Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) adalah suatu keniscayaan politik dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian yang pada gilirannya diharapkan berimplikasi pada efektifitas pemerintahan hasil pemilu. APKASI menyadari tidak ada manfaatnya kita berpelembaga jika pemerintahan yang dihasilkannya tidak bisa bekerja untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.

APKASI berpendapat perlunya struktur kekuatan politik parlemen nasional dan lokal yang lebih ramping agar politik dagang-sapi semakin berkurang dan harapan akan efektifitas pemerintahan bisa terwujud. Dalam kaitan ini, pemberlakuan ambang batas parlemen bagi DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah suatu keharusan politik yang perlu dilembagakan melalui revisi atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Terkait persentase PT bagi DPR dan DPRD hasil Pemilu 2014, Rakernas VII APKASI mendukung besaran ambang batas 5% bagi DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keempat:

Selama ini, banyak kepala daerah yang melakukan berbagai inovasi untuk kepentingan dan kemajuan daerah. Namun sangat disayangkan, banyak kepala daerah dalam melaksanakan diskresi tersebut justru berujung pada kriminalisasi kebijakan. Untuk itulah, Rakernas VII APKASI mendesak pemerintah dan para aparat hukum, agar kepala daerah yang menjalankan kebijakan yang mengacu kepada diskresi yang dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dikriminalkan.

Kelima:

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia dan sekaligus merupakan kebutuhan paling mendasar bagi keutuhan suatu bangsa. Ketahanan pangan bagi suatu bangsa merupakan pilar utama dari integrasi dan independensi bangsa tersebut dari cengkraman penjajah. Dengan masih terjadinya ketergantungan pangan dari impor, suatu bangsa akan sulit lepas dari ketergantungan negara lain. Dengan demikian upaya untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional bukan hanya dipandang dari sisi untung rugi ekonomi saja tetapi harus disadari sebagai bagian yang mendasar bagi ketahanan nasional yang harus dilindungi. Bahkan, penguatan pertanian pangan merupakan sektor yang lebih cepat dan secara masif menjadikan sumber mata pencaharian dan lapangan pekerjaan yang lebih menjanjikan dan berkelanjutan secara permanen sehingga akan lebih signifikan mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Sehubungan dengan tersebut, Rakernas VII APKASI menyatakan:

1. Mendukung usaha peningkatan produktivitas usaha pertanian, terutama melalui peningkatan penggunaan bibit unggul dan mengurangi kehilangan hasil pasca panen serta memaksimalkan teknologi pertanian yang tepat.
2. Melakukan percepatan pembukaan areal sawah baru (cetak sawah baru) di daerah-daerah yang secara kewilayahan masih cukup luas dan sudah dibuat perencanaan kawasan pangan (food estate) baru.
3. Mempromosikan produksi dan konsumsi aneka ragam pangan berbasis sumberdaya lokal, baik yang berbasis tanah maupun berbasis air (laut, danau, sungai), dengan menyertakan masyarakat dan dunia usaha.
4. Mengembangkan sistem informasi pangan yang dapat diakses secara terbuka, termasuk pengembangan peta potensi pangan daerah.
5. Mengembangkan berbagai kelembagaan pendukung produksi dan distribusi pangan, terutama kelembagaan pembiayaan, penelitian, penyuluhan, dan pendidikan.
6. Mengembangkan berbagai sistem insentif yang diperlukan bagi peningkatan produksi pangan dan peningkatan pola konsumsi pangan beranekaragam.
7. Melakukan revitalisasi peran dan fungsi BULOG tidak sekedar menjadi penjaga stabilitas harga pangan yang terkesan hanya menjadi 'pemadam kebakaran' yang hanya mengandalkan gerakan operasi-operasi pasar ketika harga melonjak dan masih mengandalkan ketergantungan dengan pembelian beras impor, melainkan harus dapat menjadi Lembaga yang mampu menjamin penyerapan atau pembelian gabah dan beras hasil produksi petani lokal

dengan fleksibilitas mutu dan harga yang tidak merugikan petani.

Keenam:

Semangat Inpres No 10/2011 patut mendapat apresiasi. Semangat pemerintah yang akan bertindak tegas bagi mereka yang tidak melaksanakan isi Inpres ini perlu didukung tetapi satu sisi tidak mematikan kreatifitas daerah yang memanfaatkan sumber daya alam bagi masyarakat setempat dan memberdayakan kearifan lokal. Pada sudut yang lain, pemerintah juga harus berani memberikan peringatan keras bagi negara-negara industri untuk bertindak tegas investor asing dari negaranya masing-masing yang turut memberikan kontribusi atas terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia.

Terkait dengan hal ini, Rakernas VII APKASI mendesak Kementerian kehutanan untuk memproduksi data spasial dan peta-peta yang lengkap, akurat, dan diperbarui secara teratur mengenai tutupan lahan, tipe hutan, penggunaan lahan, status lahan, dan hak-hak atas tanah, yang dapat mudah di akses publik melalui internet.

Ketujuh:

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan dalam APBD yang sangat dominan, yang salah satunya dipergunakan untuk belanja pegawai. Sayangnya, saat ini banyak daerah yang belanja pegawainya melebihi dari DAU yang diterima. Hal ini disebabkan karena kebijakan kenaikan gaji dan pengadaan pegawai baru tidak diikuti dengan peningkatan DAU yang ditransfer ke daerah. Dalam hal ini, Rakernas VII APKASI mendesak kepada pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk melakukan revisi alokasi DAU yang lebih adil dan proporsional disesuaikan dengan pemetaan jumlah PNS di daerah.

Kedelapan:

Mendukung sepenuhnya upaya Kementerian Dalam Negeri untuk memasukkan Nomenklatur asosiasi pemerintahan daerah dalam revisi UU 32 tahun 2004. Hal ini akan memperkuat otonomi daerah, karena keberadaan asosiasi merupakan wadah aspirasi daerah untuk mempercepat kemandirian daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Asosiasi juga akan menjadi mitra strategis potensial bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan nasional terkait daerah yang lebih tajam, peka situasi lapangan, dan pada gilirannya lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Kesembilan:

Merespons usulan dari Kemendiknas mengenai ditariknya kembali urusan pendidikan terkait guru ke pemerintah Pusat, sebagaimana yang disampaikan dalam paparan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam Rapat Kerja Nasional VII APKASI, kami menyatakan tidak setuju dengan usulan ini dengan alasan:

- a. Fenomena politisasi guru yang mendasari usulan ini bersifat kasuistis semata, sehingga tidak bisa digeneralisasi dan dijadikan dasar bagi perubahan kebijakan tentang guru tersebut.
- b. Pemerintah Daerah dengan rentang kendali yang lebih dekat saat ini pun masih perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui optimalisasi peran guru, termasuk penegakan disiplin, utamanya di daerah-daerah terpencil. Pemerintah akan kesulitan melakukan pengawasan ini dan ini akan menyulitkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memastikan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.
- c. Pemerintah Daerah telah menangani sertifikasi guru. Sudah selayaknya tugas pengawasan pun diberikan kepada Pemerintah Daerah. Menarik kembali pengelolaan guru ke pusat akan menimbulkan problem efisiensi dan efektivitas, dan pada gilirannya akan berdampak pada layanan bidang pendidikan kepada masyarakat.

Demikian rekomendasi-rekomendasi hasil Rakernas VII APKASI yang diselenggarakan di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat pada tanggal 24 Juni 2011 ini kami sampaikan pada kesempatan pertama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan Ketua Komisi II DPR-RI.

Besar harapan kami rekomendasi ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang dapat diterima sebagai aspirasi yang kami himpun dari para Bupati dalam agenda Rakernas VII APKASI. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA Ketua Umum

IR. H. ISRAN NOOR, M.Si
Bupati Kutai Timur